

Penanganan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Miftahul Huda*, Ana Silviana

Universitas Diponegoro, Semarang

*email: miftahulrb@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap tindak perundungan (*bullying*) yang melibatkan anak-anak, serta mengidentifikasi peraturan yang memberikan sanksi bagi pelaku perundungan di Indonesia. Fenomena perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin sering terjadi, dengan banyak korban yang hanya bisa pasrah tanpa mampu melakukan perlawanan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah atau pendidikan? dan (2) Bagaimana akses keadilan bagi korban perundungan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini memuat berbagai langkah yang harus diambil oleh lembaga pendidikan dalam upaya mengurangi angka perundungan yang semakin meningkat saat ini.

Kata Kunci: Akses Keadilan; Anak di Bawah Umur; Lingkungan Pendidikan; Perlindungan Hukum; Perundungan.

Abstract

This study aims to analyze and examine legal protection concerning bullying behavior involving minors and to identify regulations that impose sanctions on perpetrators of bullying in Indonesia. The phenomenon of bullying committed by underage individuals has become increasingly frequent, with many victims left helpless and unable to defend themselves. The primary issues addressed in this study are: (1) How are bullying cases handled within school or educational environments? and (2) What is the access to justice for victims of bullying in Indonesia? This research employs the normative legal research method, utilizing a statute approach by referring to relevant laws and regulations. The findings indicate that the prevention and handling of bullying behavior in schools or educational institutions are regulated under the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 46 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Institutions. This regulation outlines various measures that educational institutions must undertake to reduce the increasing incidence of bullying.

Keywords: Access to Justice; Minors; Educational Environment; Legal Protection; Bullying.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain dalam proses kehidupannya. Sejak kelahiran hingga kematian, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari individu lainnya. Dalam proses kehidupan, manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.



Melalui interaksi ini, manusia dapat saling mengenal dan memahami sifat serta perilaku satu sama lain, karena pada dasarnya setiap individu memiliki perilaku yang berbeda.

Lingkungan atau kehidupan sekitar merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pendidikan dan pengawasan terhadap perilaku anak. Anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan positif akan cenderung memiliki perkembangan yang baik, seperti bersikap penyayang, penyabar, dan memiliki perilaku positif lainnya. Sebaliknya, anak yang tumbuh di lingkungan negatif cenderung memiliki sikap egois, pemarah, dan bahkan berpotensi melakukan tindakan perundungan atau *bullying* terhadap teman-temannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 20 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan anak dalam lingkungan masyarakat, bahkan dalam konteks negara, harus selalu diperhatikan dan diprioritaskan.

Perundungan atau *bullying* adalah tindakan seseorang yang mengintimidasi atau bahkan mengancam individu lain yang dianggap lemah atau memiliki kekurangan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pelaku yang merasa lebih kuat atau hebat dibandingkan targetnya. Bentuk perundungan dapat berupa penghinaan, ancaman untuk memaksa korban melakukan sesuatu, hingga serangan fisik maupun psikis yang dapat berdampak serius pada korban (Putu & Sayuri, 2023).

Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, perundungan tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial. Perundungan melalui media sosial sering kali menjadi langkah awal bagi pelaku untuk menekan korbannya. Bentuknya bisa berupa pengiriman pesan teks yang berisi intimidasi, ancaman, paksaan untuk melakukan sesuatu, atau tindakan-tindakan perundungan lainnya. Ketika korban tidak memenuhi perintah yang disampaikan melalui pesan tersebut, pelaku sering kali tidak segan melakukan serangan lebih lanjut, baik secara fisik maupun psikis (Alfarizy dkk., 2024).

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat memang memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ini juga membawa dampak negatif, khususnya pada tumbuh kembang anak. Anak-anak menjadi lebih mudah mengakses informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Oleh karena itu, pengawasan dan bimbingan dari orang tua memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan sosial yang sehat dan aman bagi anak.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori moral sosial dari Emile Durkheim dan teori nilai keadilan dari Gustav Radbruch. Berdasarkan konsep Emile Durkheim, hukum sebagai moral sosial pada dasarnya merupakan ekspresi dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bermoral jika menjunjung tinggi kepentingan umum (Arif, 2020).

Sementara itu, Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum memiliki tiga nilai utama (Santoso, 2021), yaitu:

- a) Keadilan, yaitu perlakuan yang tidak memihak serta kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak.
- b) Kepastian hukum, artinya setiap keputusan yang ditetapkan oleh pihak berwenang harus didasarkan pada aturan yang jelas, objektif, dan bebas dari subjektivitas.
- c) Kemanfaatan, yang berarti hukum harus mampu memberikan manfaat bagi siapa pun.

Contoh penerapan teori tersebut dapat dilihat dalam kasus perundungan yang akhir-akhir ini ramai diberitakan di media sosial, yaitu kasus perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Cilacap, Jawa Tengah. Aksi perundungan tersebut dilakukan oleh seorang siswa berinisial MK (15) terhadap adik kelasnya, FF (14) ([Firmansyah, 2023](#)). Dalam video yang beredar, terlihat MK berulang kali memukul dan menendang korban yang pada saat itu sudah dalam posisi tidak berdaya. Akibat tindakan tersebut, FF mengalami cedera serius berupa patah tulang rusuk sebelah kiri.

Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Temanggung. Diberitakan bahwa seorang siswa SMP berinisial R nekat membakar sekolahnya karena diduga sering mengalami perundungan dari teman-temannya dan merasa sakit hati akibat kurangnya perhatian dari gurunya ([Darmawan & Firdaus, 2023](#)). Kasus tersebut menunjukkan bahwa perundungan memiliki dampak yang sangat merugikan korban. Korban tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga mengalami tekanan psikis yang dapat berdampak serius pada perkembangan mental dan emosionalnya di masa depan. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan, justru menjadi tempat yang menakutkan dan menimbulkan trauma bagi para peserta didik.

Untuk mendukung pembahasan ini, penelitian ini juga merujuk pada tiga penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku *Bullying*" oleh Raodathul Jannah ([Jannah, 2018](#)). Penelitian tersebut membahas proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku perundungan, hak-hak anak dalam proses peradilan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak, serta sanksi dan sistem pemidanaan yang diterapkan kepada anak.

Kedua, penelitian berjudul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan *Bullying* di Sekolah" oleh Yusnanik Bakhtiar ([Bakhtiar, 2017](#)). Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus perundungan di sekolah dengan merujuk pada beberapa pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 35, dan Pasal 355, serta Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, penelitian berjudul "Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan *Bullying* dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" oleh Evita Moniva Chrysan, Yiska Marva Rohi, dan Dini Saputri Fredyandani Apituley ([Chrysan dkk., 2020](#)). Penelitian ini membahas bentuk sanksi yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku perundungan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tiga penelitian yang telah disertakan sebelumnya. Penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan mengenai penanganan tindak perundungan di lingkungan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung terkait keefektifan proses diversifikasi bagi anak pelaku tindak perundungan berdasarkan UU SPPA.

Lebih lanjut, penelitian ini membahas bagaimana korban tindak perundungan dapat memperoleh akses keadilan yang layak. Hal ini mengingat baik pelaku maupun korban merupakan anak-anak yang masih berada dalam kelompok rentan dan berhak mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak dari negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana penanganan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan? *Kedua*, bagaimana akses keadilan bagi korban tindak perundungan yang juga merupakan anak-anak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memberikan ruang untuk mengatasi adanya kekosongan norma terkait tindakan yang merugikan salah satu pihak, khususnya korban tindak perundungan terhadap anak-anak. Kekosongan ini muncul karena peraturan yang ada dinilai kurang signifikan dalam menangani kasus perundungan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menata norma hukum yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut pendapat ahli, Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada dasar hukum, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Beberapa peraturan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Kasus Perundungan di Lingkungan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023

Istilah *bullying* berasal dari kata *bully* dalam bahasa Inggris yang berarti gertakan, menggertak, atau mengganggu. Istilah ini mengacu pada ancaman yang dilakukan seseorang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah, sehingga menimbulkan gangguan psikis pada korban, seperti stres, trauma, atau bahkan keduanya (Mintasrihardi, 2019).

Selain itu, *bullying* juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang oleh pelaku yang sama dengan tujuan untuk menyakiti korban (Abubakar, 2018). Tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan sering kali disertai pemaksaan,

dengan anggapan bahwa korban adalah individu yang lemah dan mudah dimanipulasi serta diintimidasi oleh pelaku.

Bullying juga sering dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh pelaku terhadap korban. Hal ini disebabkan karena pelaku biasanya adalah pihak yang “dianggap” memiliki kekuatan atau pengaruh lebih besar, sehingga mereka dapat dengan mudah memperdaya dan mengintimidasi korban (Bete & Arifin, 2023).

Sementara itu, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* didefinisikan sebagai suatu bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.

Selain dilakukan oleh individu, *bullying* juga sering terjadi dalam kelompok atau gerombolan. Dalam kelompok tersebut, biasanya terdapat satu orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan lebih besar dibandingkan anggota lainnya. Orang inilah yang sering menjadi dalang atau “otak” dari tindakan *bullying* tersebut. *Bullying* dapat dikategorikan sebagai perilaku antisosial yang memanfaatkan kelemahan korban, dilakukan baik secara individu maupun berkelompok, dan cenderung terjadi secara berulang.

Menurut Muhammad, bentuk-bentuk *bullying* dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a) *Bullying* Fisik. *Bullying* fisik adalah bentuk *bullying* yang melibatkan tindakan-tindakan fisik langsung yang dapat menyakiti korban. Contohnya termasuk memukul, menampar, meludahi, memalak, menyakiti dengan benda, atau menghukum korban dengan cara yang merendahkan, seperti memaksa berlari mengelilingi lapangan.
- b) *Bullying* Verbal. *Bullying* verbal adalah bentuk *bullying* yang dapat terdeteksi melalui indera pendengaran. Tindakan ini mencakup memaki, menghina, memberi julukan dengan nama-nama yang merendahkan, mempermalukan korban di depan umum, serta menyebarkan gosip atau fitnah yang mencemarkan nama baik korban.
- c) *Bullying* Mental atau Psikologis. *Bullying* mental atau psikologis adalah bentuk *bullying* yang paling berbahaya karena langsung menyerang mental dan kondisi psikologis korban. Bentuknya antara lain mencibir secara berlebihan, memandang sinis, meneror, mempermalukan, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak harga diri serta kondisi mental korban (Muhammad, 2009).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *bullying* dapat terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor Keluarga. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Sikap orang tua yang berlebihan dalam melindungi anak dapat menjadi salah satu penyebab anak rentan menjadi korban *bullying*, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, atau mengalami perceraian juga berpotensi menyebabkan perilaku *bullying*. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola komunikasi negatif cenderung meniru perilaku tersebut dalam kehidupannya (Usman, 2013).

- b) Faktor Lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang harmonis akan memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan dengan anak yang tumbuh dalam lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang cenderung menganggap setiap masalah dapat diselesaikan dengan kekerasan sering kali membentuk mental anak menjadi agresif. Anak yang terbiasa dengan kekerasan di lingkungannya cenderung berpotensi menjadi pelaku *bullying*.
- c) Faktor Sekolah. *Bullying* di lingkungan sekolah dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kegagalan sekolah dalam mengawasi dan menangani peserta didiknya. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, rendahnya tingkat disiplin, serta minimnya pembelajaran terkait etika dan nilai moral di lingkungan sekolah.
- d) Faktor Pertemanan. Lingkungan pertemanan sangat memengaruhi sikap dan karakter seseorang. Berteman dengan individu yang sering melakukan *bullying* dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi pelaku *bullying*. Hal ini umumnya terjadi pada kelompok pertemanan atau geng yang memiliki budaya ingin diakui dalam kelompoknya. Tindakan *bullying* sering kali dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan atau eksistensi di dalam kelompok. Bahkan, beberapa individu melakukan *bullying* meskipun mereka sebenarnya merasa tidak nyaman, hanya demi mendapatkan pengakuan dari kelompok (Lestari, 2016).
- e) Faktor Budaya. Budaya dalam masyarakat yang sering menampilkan kekacauan, kekerasan, dan diskriminasi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya *bullying*. Budaya ini secara tidak langsung membentuk pola pikir dan perilaku anak untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak sehat.

Tabel 1. Ciri-Ciri Pelaku dan Korban Perundungan

Pelaku	Korban
Biasanya berkelompok dan menguasai lingkungan sosial	Pemalu, pendiam, penyendiri
Dapat dengan mudah menempatkan diri di lingkungan tertentu	Bodoh atau dungu diakibatkan kekerasan atau <i>bullying</i> yang telah didapatkannya
Biasanya mereka yang populer di lingkungan masyarakat atau sekolah	Sering bolos di sekolah dengan alasan yang tidak jelas karena takut kejadian <i>bullying</i> tersebut akan terus terjadi

Sumber: (Astuti, 2008)

Tabel di atas menjelaskan perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa pelaku *bullying* cenderung memiliki dominasi sosial, sedangkan korban biasanya menunjukkan sifat yang lebih pasif dan rentan. Memahami ciri-ciri ini penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani tindakan *bullying* di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 1 menjelaskan bahwa:

- a) Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- b) Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Orang tua atau keluarga merupakan madrasah pertama atau guru pertama bagi anak. Tingkah laku dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua mendidik, mengasuh, dan memperlakukan mereka setiap harinya. Peran orang tua sangat vital dalam mencegah anak menjadi korban maupun pelaku *bullying*.


Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Peran ini menjadi sangat penting, terutama bagi anak usia remaja, karena masa tersebut merupakan periode pencarian jati diri. Oleh karena itu, orang tua perlu mengawasi perkembangan, pertumbuhan, serta pergaulan anaknya agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif, termasuk perundungan.

Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan orang tua dalam mencegah *bullying* adalah menerapkan pola asuh yang baik dan benar. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola asuh yang positif cenderung memiliki perkembangan perilaku yang sehat. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam pola asuh otoriter sering kali memiliki kecenderungan perilaku yang kurang baik (Paramesti dkk, 2024).

Selain pola asuh, keharmonisan keluarga juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis cenderung memiliki sifat penyayang, peduli, dan stabil secara emosional. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis sering kali tumbuh dengan sifat pemarah, pendendam, dan sulit mengendalikan emosi.

Berdasarkan data akhir tahun 2024 yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, korban tindak perundungan didominasi oleh perempuan. Jumlah korban perempuan tercatat sebanyak 21.427 orang atau 79,8%, sedangkan korban laki-laki sebanyak 5.421 orang atau 20,2%. Data tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 1. Korban Perundungan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: kemenppa.go.id tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 14 menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup penguatan tata kelola, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Dalam Pasal 15, penguatan tata kelola dilakukan melalui berbagai langkah untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Menyusun dan melaksanakan tata tertib serta program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- b) Menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- c) Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- d) Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- e) Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan.
- f) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK.
- g) Melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- h) Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- i) Menyediakan pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- j) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, edukasi dilakukan melalui:

- a) Sosialisasi tata tertib dan program pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
- b) Penguatan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila serta penanaman budaya pendidikan yang bebas dari kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan.

Sementara itu, Pasal 21 ayat (1) mengatur mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang harus dipastikan oleh satuan pendidikan, meliputi:

- a) Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), minimal berupa: Kanal pelaporan, Ruang pemeriksaan, dan Alat tulis kantor.
- b) Sarana untuk memastikan keamanan proses pembelajaran.
- c) Sarana keamanan pada ruang publik, seperti toilet, kantin, dan laboratorium.
- d) Sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.
- e) Sarana yang memastikan keamanan dan kenyamanan fasilitas lain di lingkungan satuan pendidikan.

Peran masyarakat dalam upaya pencegahan *bullying* terhadap anak telah diatur dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah awal pencegahan dalam lingkup masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya *bullying*. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang tanda-tanda *bullying* dan cara penanganannya yang tepat.

Selanjutnya, masyarakat dapat mengambil peran aktif dengan melakukan tindakan hukum yang diperlukan, seperti melaporkan kasus *bullying* apabila melihat atau mengetahui adanya tindakan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus secara hukum dan memberikan perlindungan kepada korban.

Selain itu, peran penting masyarakat dalam mencegah *bullying* juga mencakup penciptaan lingkungan yang harmonis dan ramah bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan atau latar belakang mereka. Lingkungan yang positif dapat membantu meminimalisir terjadinya perilaku *bullying* dan mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, baik secara fisik maupun mental.

2. Akses Keadilan bagi Korban Tindak Perundungan

Berdasarkan UU SPPA, Pasal 71 menyatakan bahwa sanksi pidana bagi anak pelaku *bullying* dapat berupa:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat, meliputi: Pembinaan di luar lembaga, dan Pelayanan masyarakat.
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Pidana penjara

Tindak pidana yang melibatkan anak termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

- c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur tentang diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara anak.
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun, seiring perkembangan teknologi dan informasi, diversi dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan dengan situasi saat ini. Hal ini disebabkan oleh belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang diversi secara lebih komprehensif. Selain itu, UU SPPA juga dinilai memberikan perlakuan yang terlalu istimewa kepada anak sebagai pelaku *bullying*.

Pandangan ini muncul karena perilaku anak-anak pada era modern sering kali melampaui batas usia mereka, baik dalam hal kedewasaan emosional maupun tindakan yang dilakukan. Akibatnya, proses diversi yang diatur dalam UU SPPA dianggap kurang relevan dan tidak fleksibel terhadap perubahan zaman serta perkembangan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 57 ayat (2) mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif bagi peserta didik sebagai pelaku kekerasan di lingkungan sekolah harus berprinsip pada:

- a) Sanksi bersifat mendidik.
- b) Tetap memenuhi hak pendidikan peserta didik.
- c) Melindungi kondisi psikis peserta didik.
- d) Membangun rasa tanggung jawab peserta didik.
- e) Berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 60, terdapat tiga kategori sanksi administratif yang dikenakan kepada peserta didik atau anak pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu:

- a) Sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis.
- b) Sanksi administratif sedang, berupa tindakan edukatif yang harus dilakukan dalam jangka waktu minimal lima hari sekolah dan maksimal sepuluh hari sekolah.
- c) Sanksi administratif berat, berupa pemindahan ke satuan pendidikan lain.

Pengenaan sanksi administratif berat merupakan langkah terakhir yang hanya dilakukan apabila tindakan kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagai berikut: luka fisik berat,

kerusakan fisik permanen, kematian, dan trauma psikologis berat.

Berdasarkan Pasal 61, peserta didik yang dikenakan sanksi administratif berat diwajibkan mengikuti program konseling sebelum memulai proses pembelajaran di satuan pendidikan yang baru.

Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1a) yang menyatakan:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Ketentuan ini mengartikan bahwa di lingkungan sekolah sebagai salah satu satuan pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh guru, staf sekolah, sesama peserta didik, maupun pihak lainnya.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur ketentuan dalam Pasal 54, yang menyatakan:

(1) “Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.”

(2) “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan harus mendapatkan perlindungan yang memadai. Guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, serta masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi anak dari tindak pidana, termasuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya.

Kemudian, Pasal 1 angka 47 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan perubahan terhadap Pasal 69, yang berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Dengan ketentuan dalam Pasal 69, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis mendapatkan perlindungan khusus, yang meliputi penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bertujuan melindungi anak dari tindak pidana kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam mencegah dan menangani tindakan perundungan (*bullying*) yang melibatkan anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 telah memberikan pedoman yang komprehensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Langkah-langkah

tersebut meliputi penguatan tata kelola, penyediaan sarana prasarana, dan edukasi bagi semua pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti beberapa kendala yang masih perlu diperbaiki, seperti kurangnya implementasi yang konsisten dari kebijakan yang ada dan tantangan dalam penegakan keadilan bagi korban tindak perundungan. Proses diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meskipun relevan dalam beberapa konteks, dinilai memerlukan pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi saat ini. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menekankan perlunya sinergi antar pihak dalam menciptakan sistem yang efektif untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan, sekaligus mengidentifikasi celah yang dapat menjadi fokus untuk penelitian dan kebijakan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S. R. (2018). Mencegah Lebih Efektif Dari Pada Menangani (Kasus Bullying Pada Anak Usia Dini). *Jurnal Smart Paud*, 1(1). 1-7. <https://doi.org/10.36709/jspaud.v1i1.3514>
- Alfarizy, M., Yusnita, U., & Uzma, N. L. S. (2024). The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law. *Begawan Abioso*, 15(1), 21-27. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.827>
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2). 1-14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28>
- Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Grasindo.
- Bakhtiar, Y. (2017) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1). 114-127. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1846>
- Bete, M. N., & Arifin, A. (2023). Peran Guru Dalam Mengatasi Bullying di SMA Negeri Sasitamean Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 8(1). 15-25. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jipend/article/view/926>
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350>
- Darmawan, A. P., & Firdaus. F. (2023). Bullying Picu Siswa SMP di Temanggung Bakar Sekolah, Jadi Tersangka, Disebut Kepsek Caper. *kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/02/140000065/-bullying-picu-siswa-smp-di-temanggung-bakar-sekolah-jadi-tersangka-disebut?page=all>
- Firmansyah, A. (2023). Siswa SMP Pelaku Bullying di Cilacap Ternyata Juara Silat dan Tilawah. *detik.com*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6954112/siswa-smp-pelaku-bullying-di-cilacap-ternyata-juara-silat-dan-tilawah>

tilawah

- Jannah, R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying, *Lex Crimen*, VII(3).
- Lestari, W. S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(2). 147–157. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385>
- Mintasrihardi, M., Kharis, A., & Nur'aini, N. (2019). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 Mataram). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1). 44–55. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.775>
- Muhammad, M. (2009). Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas, *Dinamika Hukum*, 9(3). 230–236. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>
- Paramesti, N. Z., Prawira, R. N., Azahra, M., Farandy, F., Andhiyo, I. G. B., Izzati, A. P., Mulyadi, D. S. H., Mahardika, A., Ardhika, W. A., Mulyadi, M. (2024). Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga Untuk Menanggulangi Bullying Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4). 1–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2545>
- Putu, N., & Sayuri, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kertha Desa*, 10(8). 745–754.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jatiswara* 36(3). 325–334. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>
- Usman, I. (2013). Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan Perilaku Bullying. *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, 1(1). 51–60. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.328>